



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

5 **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

10 **PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Sri Pelayang RT. 006 Kelurahan Sarolangun Kembang Kabupaten Sarolangun. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

15 **TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Pasar Atas Sarolangun RT. 01 Kelurahan Pasar Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

20 Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

25 Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Srl, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
30 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 187/19/VI/2020 seri AH, tanggal 4 Juni 2007;

Hlm 1 dari 20 hlm – Putusan No. 163/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di ruko bersama antara Pemohon dengan Termohon selama 2 tahun setelah itu pindah kerumah orang tua Termohon sebagai mana alamat Termohon diatas sampai Pemohon dengan Termohon memutuskan untuk berpisah;
- 5 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak. 1. ANAK umur 12 tahun 2. ANAK umur 8 tahun
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 9 tahun namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
 - b. Bahwa Termohon kurang perhatian dan pelayanan terhadap Pemohon;
- 15 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 14 Agustus 2019, dikarenakan masalah yang sama pada poin 4 di Karnakan Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan Termohon kurang perhatian dan pelayanan terhadap Pemohon, hingga sampai saat ini
- 20 Pemohon dan Termohon telah berpisah 1 tahun lamanya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa keputusan untuk berpisah tersebut dibuat atas dasar keputusan Pemohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan
- 25 Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

30 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk

Hlm 2 dari 20 hlm – Putusan No. 163/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 5 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- 10 Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

- 15 Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

- Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Korik
- 20 Agustian,S.Ag.,M.Ag. ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan
- 25 jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Termohon tidak keberatan atas surat gugatan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- 30 1. Nafkah iddah yang perbulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Biaya perawatan anak 2 (dua) orang, uang sekolah dan keperluan 2 (dua) orang anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hlm 3 dari 20 hlm – Putusan No. 163/Pdt.G/2020/PA.Srl



Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk permintaan uang sebesar Rp3.000.000 per bulan selama masa iddah tidak bisa saya penuhi, dikarenakan sebab utama perceraian ini adalah faktor ekonomi, selama 3 tahun terakhir saya tidak mempunyai pendapatan pasti, usaha yang dibangun dari awal perkawinan jatuh bangkrut dikarenakan membayar hutang-hutang;
2. Bahwa untuk menafkahi anak-anak/pendidikan anak-anak sebagai orang tua saya pasti bertanggung jawab. Jadi untuk patokan Rp1.500.000 per bulan itu dihilangkan.

Setelah perceraian ini insyaAllah saya akan membangun dan memperbaiki diri dan bisnis. Jadi saat semuanya stabil, apapun biaya pendidikan anak akan saya bantu. Dan apabila ibu nya merasa keberatan untuk biaya anak-anak, saya akan siap untuk mengasuh anak-anak;

- Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon tidak menyanggupi biaya iddah untuk Termohon, namun Termohon tetap meminta biaya anak, karena anak-anak tetaplah menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai orang tuanya;

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang diungkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Pemohon maupun pihak Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 187/19/VI/2020 seri AH, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, tanggal 04 Juni 2007. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

Hlm 4 dari 20 hlm – Putusan No. 163/Pdt.G/2020/PA.Srl



II. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urus Rumah Tangga, tempat tinggal di Sri Pelayang RT 8 Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ruko selama 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman orang tua Termohon sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pernikahan antar Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai selama 9 tahun. Nmaun setelah itu pernikahan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan terjadi akibat Termohon kurang perhatian dan pelayanan terhadap Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, disebabkan dengan masalah yang sama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Agustus tahun 2019, dan selama berpisah setahu Saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon ikut bersama orang tua, dan kalau ada keperluan Pemohon dibantu oleh orang tua;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Hlm 5 dari 20 hlm – Putusan No. 163/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Hotel, bertempat tinggal di Sri Pelayang RT 7 Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 5
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tahun 2007;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ruko selama 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman orang tua Termohon sampai akhirnya berpisah;
- 10
- Bahwa pernikahan antar Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai selama 9 tahun. Nmaun setelah itu pernikahan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- 15
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa perselisihan terjadi akibat Termohon kurang perhatian dan pelayanan terhadap Pemohon;
- 20
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, disebabkan dengan masalah yang sama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Agustus tahun 2019, dan selama berpisah setahu Saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
- 25
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

30 Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi sedangkan Termohon setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim tidak menggunakan kesempatan untuk

Hlm 6 dari 20 hlm – Putusan No. 163/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil rekonsvensinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, dan begitupula Termohon telah menyampaikan
5 kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Pemohon dan untuk nafkah anak kalau Pemohon sanggup untuk mengasuh anak silahkan anak diasuh oleh Pemohon dan dipenuhi kebutuhan untuk hidup dan pendidikan anak-anak;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk
10 kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

15 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak**.

20 Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata
25 mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai
30 ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator **Korik Agustian,S.Ag.,M.Ag.**, yang

Hlm 7 dari 20 hlm – Putusan No. 163/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Sarolangun untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, telah terjadi jawab menjawab, replik dan duplik yang pada pokoknya dalil permohonan Pemohon diakui sebagaimana termaktub dalam duduk perkara tersebut di atas dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hlm 8 dari 20 hlm – Putusan No. 163/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui oleh Termohon, adalah fakta yang tetap sehingga pada azasnya pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*), sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 KUH Perdata, akan tetapi pengakuan dalam perkara perceraian tidaklah cukup, karena dalam perkara perceraian yang diatur secara khusus, dimana undang-undang pada prinsipnya mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan umum angka 4 huruf e Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dan berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan atau persetujuan bersama saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*), yang mana kaidah tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 208 KUH Perdata (BW) yang menyatakan bahwa: "*perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pertimbangan di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUH Perdata, sehingga untuk memperoleh fakta yang mendekati kebenaran materiil agar dapat dinilai cukup atau tidaknya alasan dikabulkan permohonan perceraian, maka kepada Pemohon dibebani atau wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi. Sedangkan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun didalam persidangan, yang mana bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut termaktub dalam berita acara sidang perkara *a quo*, yang kemudian akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini baik terkait syarat formil maupun syarat materiil;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, sehingga telah memenuhi

Hlm 9 dari 20 hlm – Putusan No. 163/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, sehingga patut dipertimbangkan;

5 Menimbang, bahwa terkait hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon tidaklah cukup hanya dengan pengakuan semata, karena harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi
10 kutipan akta nikah ternyata sesuai dengan aslinya, dan merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta didukung pula oleh keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka terkait hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang
15 Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi Pemohon tersebut
20 telah disumpah dan telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon merupakan orang-orang dekat Pemohon, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum
25 Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun saja, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan antara Pemohon
30 dengan Termohon telah berpisah selama 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mulai mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1

Hlm 10 dari 20 hlm – Putusan No. 163/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan tidak pernah kumpul rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri, karena saat ini Pemohon telah tinggal bersama dengan orangtuanya;

Menimbang, bahwa fakta tentang penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon kurang perhatian dan pelayanan terhadap Pemohon, yang mana hal tersebut menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga dengan keterangan saksi tersebut telah cukup bagi Majelis Hakim menentukan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan tidak lagi tinggal serumah layaknya suami istri antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tergambar dalam fakta tersebut di atas adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, jawab menjawab, replik, duplik, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;

Hlm 11 dari 20 hlm – Putusan No. 163/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2019 yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- 5 d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah layaknya suami istri selama 1 tahun;
- e. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri;
- f. Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon sudah pernah
- 10 dilakukan, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya angka 2 (dua) pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;
- Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2)
- 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- 20 Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dibenarkan sebagaimana maksud ketentuan di atas adalah alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 209 KUH Perdata *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tentang kondisi
- 25 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya perpisahan selama 1 tahun lamanya, dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul bersama, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, maka Majelis Hakim
- 30 berpendapat bahwa fakta tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Hlm 12 dari 20 hlm – Putusan No. 163/Pdt.G/2020/PA.Srl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan kesimpulannya Pemohon yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu menceraikan Pemohon dari Termohon merupakan jalan terbaik dan *maslahah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon, sebagaimana Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63, yang selanjutnya diambil alih isi dan maksud dalil tersebut oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, yakni berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah ta’ala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا ۖ لَطَّلِقْ فَإِنَّ ۖ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang

Hlm 13 dari 20 hlm – Putusan No. 163/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

5 Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum
10 Islam, sehingga permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi
15 Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan/perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati
20 kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

25 Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka
30 perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

Hlm 14 dari 20 hlm – Putusan No. 163/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang, ternyata antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana amar dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonvensi yang bersifat *assesoir* dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal ikhwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon disampaikan bersamaan dengan jawabannya yang isi gugatannya menyangkut hal-hal yang menjadi hak Termohon sebagai bekas istri jika permohonan Pemohon dalam konvensi dikabulkan sebagaimana terurai di atas. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 R.Bg. dan mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara *a quo*, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan medudukkan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah pada pokoknya apabila perceraian terjadi antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak dan nafkah selama masa iddah;

Hlm 15 dari 20 hlm – Putusan No. 163/Pdt.G/2020/PA.Srl



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi mempunyai kaitan yang erat dengan perkara perceraian, dan perkara tersebut juga merupakan *assesoir* dari perkara perceraian tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak bernama **ANAK usia 12 tahun dan ANAK usia 8 tahun** setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah, oleh Pengadilan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Sedangkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam proses jawab menjawab replik dan duplik menyatakan keberatan memberikan nafkah kepada anak sejumlah Rp1.500.000,00/bulan untuk dua orang anak, namun Tergugat rekonvensi bersedia menafkahi anak jika anak-anak tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak keberatan jika memang Tergugat Rekonvensi bersedia merawat dan menafkahi anak-anak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak keberatan jika kedua anak diasuh oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut gugatan rekonvensi mengenai nafkah anak, maka

Hlm 16 dari 20 hlm – Putusan No. 163/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tuntutan nafkah anak ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak akan mencantumkannya di dalam amar putusan;

5 Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah berupa uang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam tanggapannya pada pokoknya keberatan untuk membayar nafkah iddah terhadap Penggugat Rekonvensi, selama Penggugat Rekonvensi menjalani
10 masa iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Kitab *Al Muhadzdzab* juz II halaman 176 berbunyi :

15

Artinya : *Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah ;*

2. Kitab *Al Fiqhu Ala Madzhabil Arba'ah* juz IV halaman 576 disebutkan:

20

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا
Artinya; *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari istri yang ditalak raj'i oleh suaminya;*

25

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang besaran nafkah Iddah tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri tentang biaya nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menetapkan kewajiban memberikan nafkah iddah tersebut sebagaimana maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan secara *ex officio* nafkah Iddah berhak diterima Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00
30 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai kelayakan dan kepatutan dan tidak terlalu

Hlm 17 dari 20 hlm – Putusan No. 163/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan atau disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang tidak lagi memiliki pekerjaan yang tetap;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah *iddah* tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan yang isinya menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka adalah patut apabila segala kewajiban berupa membayar nafkah *iddah* yang telah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, dibayar sebelum atau sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa apabila pada hari sidang pengucapan ikrar talak ternyata Tergugat Rekonvensi menyatakan belum dapat melaksanakan kewajibannya tersebut di atas, maka pelaksanaan ikrar talak Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun dapat dilaksanakan sepanjang Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi yang tidak membayar kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan di atas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hlm 18 dari 20 hlm – Putusan No. 163/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Hapiz Ardi bi H. Abdullah**) untuk
5 menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan
sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat
10 Rekonvensi Nafkah Iddah selama 3 bulan berupa uang sejumlah
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Yang dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

15 **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
20 Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriah oleh Deni Irawan, S.H.I.,M.S.I.
sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H., dan Nanda Devi Krisna
Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta
25 Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Roza Miftahul Jannah, S.H.,M.H.
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis,

Deni Irawan,S.H.I.,M.S.I.

Hlm 19 dari 20 hlm – Putusan No. 163/Pdt.G/2020/PA.Srl



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M.Mustalqiran,T,S.H.I.,M.H.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

5

Roza Miftahul Jannah,S.H.,M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp200.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp6.000,00 |

JUMLAH	:	Rp316.000,00
---------------	---	---------------------

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm 20 dari 20 hlm – Putusan No. 163/Pdt.G/2020/PA.Srl